



**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO**  
**DINAS SOSIAL**

Jl. R.A. Basuni No.8 Mojokerto, Kode Pos 61361  
Telp / Fax. (0321) 321539 - 392503  
Website : [www.dinsos.mojokrtokab.go.id](http://www.dinsos.mojokrtokab.go.id)

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**NOMOR : 188.45/41/KEP/416-106/2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**  
**TAHUN 2023**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point e Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Individu Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050 5889 tahun 2021, Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Dinas Sosial ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 02 Januari 2023

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MOJOKERTO



**TRY RAHARJO MURDIANTO**



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO  
TAHUN 2023**

- VISI** : Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Maju, Adil Dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia  
Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi
- MISI** : Kerakyatan
- TUJUAN** : Sistem Perlindungan Sosial dalam Penanganan PPKS
- TUGAS** : Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Sosial
- FUNGSI** : 1. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial;  
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sosial;  
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial;  
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<p style="text-align: center;">Jumlah penerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar</p> $\frac{\text{-----}}{\text{DTKS}} \times 100$	DTKS	DINAS SOSIAL

Catatan :

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Tahun n	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) PMRB	DINAS SOSIAL

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN MOJOKERTO



TRY RAHARJO MURDIANTO



Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".